

Kadin: Waktunya Perbaiki Iklim Investasi

Jakarta, HanTer - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani menyebut saat ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di dalam negeri.

"Ini masa yang tepat bagi kita untuk membereskan pekerjaan rumah kita. Itu kan under control (di bawah kendali) kita seperti regulasi, peraturan, izin, kita tata ulang kembali," katanya, Kamis (6/8/2020).

Menurut Rosan, mengerjakan apa yang ada di bawah kendali tentu akan lebih mudah dibandingkan dengan mengendalikan keinginan investor untuk berinvestasi. "Kalau investasi yang dalam maupun luar negeri, itu kan di luar kontrol kita karena mereka kan tidak harus investasi di Indonesia juga karena ada pilihan negara lain," imbuhnya.

Oleh karena itu, segala macam pekerjaan rumah yang menghambat masuknya investasi, lanjut Rosan, baiknya bisa dibereskan saat ini. Terlebih kondisi saat ini cukup menantang untuk menarik investasi masuk karena banyak negara sumber investasi yang juga terdampak COVID-19.

La menambahkan, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi adalah dengan mendorong penyelesaian RUU Cipta Kerja

atau Omnibus Law yang ditargetkan akan rampung pembahasannya pada akhir Agustus ini.

"Omnibus Law di-push (didorong) untuk selesai karena setelah itu akan ada 43 aturan turunan yang akan diselesaikan secara paralel sehingga tahun depan benar-benar kita bisa langsung bergerak cepat dan tidak ketinggalan dengan negara tetangga," ujarnya, dilansir dari Antara.

Rosan menuturkan banyaknya pekerjaan rumah terkait investasi, termasuk peraturan tumpang tindih, inkonsistensi kebijakan pemerintah, biaya logistik tinggi, masalah perpajakan hingga produktivitas tenaga kerja, menuntut adanya strategi yang diharapkan bisa terjawab dalam UU Cipta Kerja.

Maka, Omnibus Law diharapkan bisa jadi solusi dan strategi yang ditunggu sejumlah pihak termasuk kamar dagang, kedutaan dan juga pengusaha asing. "Memang, walaupun tidak dijawab semua tapi menjawab hal-hal yang memang harus kita lakukan dari dahulu kala. Ini reformasi struktural. Negara-negara lain sudah melakukan di 2008 seperti Malaysia, Vietnam, Thailand. Nah dengan ini (Omnibus Law) diharapkan membuat iklim investasi kita menjadi lebih baik," katanya.

■ Sammy

CEGAH RESESI PEMERINTAH DIIMBAU GENJOT BELANJA APBN

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantonu meminta pemerintah meningkatkan belanja APBN 2020 yang dinilai masih belum memadai agar kecenderungan penurunan pertumbuhan ekonomi bisa diatasi.

Jakarta, HanTer - "Saran saya kita harus berupaya keras menghentikan trend ke bawah yang terus menerus ini," kata Iwantonu di Jakarta Kamis (6/8/2020), menanggapi kontraksi ekonomi sebesar 5,32 persen secara "year on year" pada kuartal kedua 2020.

Caranya, kata Iwantonu, dengan segera meningkatkan daya beli masyarakat melalui kebijakan moneter dan fiskal. Untuk moneter, katanya, sudah ada berbagai pelonggaran di sektor perbankan,



ILUSTRASI

walaupun tidak semua merasakan. "Sudah ada lebih dari Rp800 triliun untuk restrukturisasi," katanya.

Namun di sisi fiskal, katanya, masih jauh ketinggalan. Belanja APBN masih sedikit dari total APBN yang sekitar Rp2.700 triliun. Selain itu, katanya, stimulus ekonomi yang jumlahnya Rp 695,2 triliun lambat sekali realisasinya, baru sekitar 20-25 persen.

Ia mengatakan, jika hal ini terjadi maka daya beli masyarakat terus menurun, karena likuiditas kering. Padahal, katanya, Presiden Joko Widodo, sudah berkali-kali marah dan beberapa

hari lalu masih juga mempersoalkan itu. "Ini memang aneh Presiden sudah mau reshuffle kabinet segala, tetapi jalannya seperti keong. Gawat juga kalau Presiden sudah ancam tapi di bawahnya seperti gak takut," katanya.

Menurut Iwantonu, rendahnya belanja APBN karena birokrasi agak ketakutan atau terlalu berhati-hati agar tidak salah yang bisa membawanya ke ranah hukum.

Iwantonu meminta para pejabat terkait segera duduk bersama mencari solusi agar pelaksana proyek dan pengguna anggaran tidak paranoid, dan dipastikan sepanjang tidak

dikorupsi dan tidak ada moral hazard, seharusnya semua bisa dijalankan dengan tenang.

Skenario Resesi

Terpisah, Ekonom Indef Tauhid Ahmad menilai pemerintah perlu menyiapkan skenario jika terjadi resesi ekonomi pada kuartal ketiga tahun ini, meskipun pertumbuhan ekonomi RI baru satu kali tercatat negatif.

Resesi ekonomi adalah kondisi sebuah negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi secara tahunan (yoy) selama dua kuartal berturut-turut. Pada kuartal II, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32 persen.

"Harusnya memang kita sudah siap untuk skenario resesi ekonomi, bukan skenario pemulihan ekonomi, karena akan beda skenario yang ditampilkan," jelasnya.

Bahkan, lanjut dia, sejumlah negara sudah mendeklarasikan diri mengalami resesi ekonomi tanpa menunggu dua kuartal berturut-turut. Tujuannya, agar masyarakatnya maupun pelaku usaha mempersiapkan diri menghadapi kondisi tersebut.

"Misalnya, Korea Selatan dan AS menggunakan definisi sendiri, apabila dalam berbulan-bulan ekonominya turun drastis, mereka sudah katakan kalau mereka sudah resesi," paparnya.

Ia menuturkan resesi ekonomi akan meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan di suatu negara. Prediksi, jumlah penduduk miskin bertambah 5 juta hingga 10 juta orang, sedangkan pengangguran akibat PHK bertambah 10 juta orang.

"Pada kuartal II saja, kerugian ekonomi menggunakan harga konstan itu Rp145 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Artinya, besar sekali kerugian yang diterima oleh ekonomi negara ini," katanya.

■ Safari/Dania/Ant

BKF: Skema Baru PPN Pertanian Tambah Penerimaan Rp300 Miliar

Jakarta, HanTer - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyatakan skema baru pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) produk pertanian tertentu melalui PMK 89/2020 akan menambah penerimaan sebesar Rp300 miliar.

Peraturan tersebut merupakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.

"Kalau hitungan kita dampak PMK ini ke penerima

an PPN tidak terlalu besar untuk tahun ini yaitu sekitar Rp300 miliar," katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Febrio menjelaskan sebelum ada PMK itu barang kena pajak yang berasal dari petani maupun kelompok petani dengan omzet di atas Rp4,8 miliar dikenai PPN 10 persen dari harga jual. Sementara melalui peraturan tersebut petani dapat memilih menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak yaitu 10 persen dari harga jual sehingga tarif efektif PPN menjadi 1 persen dari harga jual.

"Petani diberikan pi-

lian untuk menggunakan mekanisme dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain sehingga tergantung kondisi petani yang bersangkutan lebih optimalnya menggunakan opsi yang mana," katanya.

Berbagai barang hasil pertanian yang dapat menggunakan nilai lain adalah barang hasil perkebunan, tanaman pangan, tanaman hias dan obat, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu.

Meski demikian, Febrio menyatakan tujuan dari dikeluarkannya peraturan ini tidak sepenuhnya untuk mengumpulkan penerima-

an melainkan juga dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sektor pertanian.

Hal itu diupayakan karena fasilitas pembebasan PPN melalui PP 12 Tahun 2001 s.d.t.d. PP 31 tahun 2007 dicabut oleh putusan Mahkamah Agung No 70 P/Hum/2013 sehingga penyerahan barang hasil pertanian menjadi terutang PPN.

Ia mengatakan sejak putusan dicabut petani masih kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga kemudahan yang ditawarkan PMK ini dapat menjadi jalan keluar. "Pensannya bukan ke penerima-

annya tapi kepastian hukum yang lebih dikejar karena pelaku usaha di sektor pertanian juga sudah menunggu PMK ini," tegasnya.

Ia menjelaskan kontribusi pertanian kepada produk domestik bruto (PDB) cukup besar yaitu 13 persen, sedangkan kontribusi untuk penerimaan pajak masih rendah. "Kalau PDB kita 2019 itu sekitar Rp16 ribu triliun dan pertanian saja itu 13 persen berarti hampir sekitar Rp2 ribu triliun. Tapi sektor pertanian relatif kecil kontribusinya sama pajak. Ini yang kita ingin tekankan," tegasnya.

■ Ant

Rupiah Ditutup Melemah jadi Rp14.585 per Dolar AS

Jakarta, HanTer - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis sore ditutup melemah seiring kekhawatiran memburuknya hubungan Amerika Serikat-China Rupiah ditutup melemah 35 poin atau 0,24 persen menjadi Rp14.585 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.550 per dolar AS.

"Tadi di pasar berkembang kembali adanya kekhawatiran ketegangan hubungan AS-China," kata Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta,

Kamis (6/8/2020).

Dari dalam negeri, lanjut Ariston, data PDB Indonesia kuartal II 2020 Indonesia yang di bawah perkiraan, juga mempengaruhi penilaian pedagang (trader) terhadap rupiah.

Pagi tadi rupiah sempat menguat. Data perubahan jumlah orang yang dipekerjakan di luar sektor pertanian dan pemerintahan di AS yang disurvei oleh perusahaan swasta AS, Automatic Data Processing Inc, dilaporkan mengalami kenaikan.

Namun, angkanya men-

capai 167 ribu orang, jauh di bawah ekspektasi pasar 1,2 juta orang. Hal itu memberikan sentimen negatif ke dolar AS. Selain itu, pembahasan stimulus fiskal AS senilai 1 triliun dolar AS juga menjadi sentimen positif untuk nilai tukar negara pasar berkembang.

Dilansir Antara, rupiah pada pagi hari dibuka mekuat di posisi Rp14.478 per dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp14.465 per dolar AS hingga Rp14.605 per dolar AS. Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Ka-



ILUSTRASI

mis menunjukkan, rupiah mekuat menjadi Rp14.587 per dolar AS dibanding

hari sebelumnya di posisi Rp14.623 per dolar AS.

■ Ant

PASANG IKLAN DI SINI
-Iklan Kolom -Baris -Display
Hubungi 021 568 3948 0817 774 289

PENGUMUMAN
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), PT KARYA ADYA PUTRA, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") memutuskan untuk melakukan penarikan Modal Disetor dan/atau Ditempatkan Perseroan dari Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Modal Disetor Dan Ditempatkan Perseroan dari Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) menjadi Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan perubahan pemegang saham yang semula Nyonya IR ERITA ADYA LAKSITA sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan Tuan RINALDY ADYA PUTRA sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) menjadi Nyonya IR ERITA ADYA LAKSITA sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Tuan RINALDY ADYA PUTRA sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Para kreditur Perseroan dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pengumuman ini ke alamat sebagai berikut:
PT KARYA ADYA PUTRA
Jl. Jalan Ciputat Raya No. 98, RT 009 RW 008, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama Jakarta Selatan
Demikian pengumuman ini dibuat.
Jakarta, 7 Agustus 2020
PT KARYA ADYA PUTRA
Ttd
Direksi

PENGUMUMAN
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), PT TATA RISET KONSULTAN, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") memutuskan untuk melakukan perubahan pemegang saham yang semula Nona LIDIA AGUSTINA dan Nona NALA CITTAMANIKAM menjadi Nona ESTER KAROLINA, SE dan Nona HYRCA HANATA. Para kreditur Perseroan dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pengumuman ini ke alamat sebagai berikut:
PT TATA RISET KONSULTAN
Crosscoop Jakarta Centennial Tower Lt. 35, Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan
Demikian pengumuman ini dibuat.
Jakarta, 7 Agustus 2020
PT TATA RISET KONSULTAN
Ttd
Direksi

INTA PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTRACO PENTA Tbk.
Direksi PT INTRACO PENTA Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Senin, 31 Agustus 2020
Tempat : Auditorium INTA Building - Lantai 5
Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3,5, Jakarta 14130
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
Mata Acara Rapat :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Pengangkatan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;
3. Penetapan honorarium anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jenis serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020;
4. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020");
5. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penandatanganan dan pelaksanaan Corporate Guarantee oleh Perseroan sehubungan dengan hutang anak Perusahaan atau penerimaan fasilitas kredit dari kreditor yang telah ada saat ini dan/ atau akan ada dikemudian hari, serta menajamkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh Perseroan dikemudian hari termasuk antara lain: fasilitas eASYKSEI yang diterbitkan dan ditandatangani di atas materai wajib (Indemnitly) untuk kepentingan kreditor dari Perseroan maupun anak Perusahaan baik, yang sudah diberikan maupun akan diberikan kepada kreditor dikemudian hari.
Penjelasan Mata Acara Rapat :
1. **Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat 1 s.d 3**
- Mata Acara Rapat 1 sampai dengan 3 merupakan Mata Acara yang disyaratkan dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. **Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat 4**
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 57 POJK No. 15/2020 dan menyesuaikan ketentuan pada POJK No. 16/2020.
3. **Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat 5**
- Terkait dengan fasilitas eASYKSEI, perusahaan atas penerimaan fasilitas kredit dari Kreditor yang telah ada saat ini dan/atau akan ada dikemudian hari
Catatan:
A. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/2020, dan Anggaran Dasar Perseroan.
B. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB; dan
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Para Pemegang Saham yang nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
C. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19:
- Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19") yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen, yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE") yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk hadir menghadiri Rapat, memberikan kuasa dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.
D. Pemberian Kuasa dan Penyampaian Pertanyaan:
1. Mekanisme Pemberian Kuasa
a. Pemberian Kuasa secara Elektronik
Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE untuk menghadiri Rapat. Para Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASYKSEI.
b. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik
Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASYKSEI dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan, www.intracopenta.com.
c. Asli Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas materai wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada BAE, dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 no 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, ur. Direktur, dan diterima oleh BAE paling lambat 3 (hari) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat. Apabila BAE tidak menerima dalam batas waktu tersebut, maka penerima kuasa dapat memberikan asli surat kuasa tersebut secara langsung pada saat sebelum dimulainya Rapat.
2. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik maupun non-elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan dan mengirimkannya melalui email corpsec@intracopenta.com, selambat-lambatnya hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB;
E. Kehadiran Fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham
Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung dan sebelum masuk ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut:
1. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas lainnya.
2. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya, kecuali surat kuasa telah diserahkan kepada BAE.
3. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iv) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
4. Pemegang Saham yang namanya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
F. Sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK No. 15/2020, dan mata acara rapat tersedia dan dapat diakses, serta diunduh melalui situs web Perseroan sejak tanggal dilakukannya penganggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
G. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman maupun souvenir kepada Pemegang Saham atau Kuasa-kuasanya yang hadir dalam Rapat.
H. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 7 Agustus 2020
PT Intraco Penta Tbk
Direksi